

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam masyarakat agraris tanah mempunyai arti yang sangat penting, baik sebagai sumber kehidupan, identitas suatu kelompok atau sebagai penentu tinggi rendahnya status sosial dalam masyarakat. Tanah dapat mencerminkan suatu bentuk dari kemakmuran dan sebagai sumber kekuasaan ekonomi, dan politik serta mencerminkan hubungan dan klasifikasi sosial. Seperti halnya dalam falsafah Jawa bahwa tanah adalah *Sadumuk Bathuk Sanyari Bumi*, tanah merupakan cerminan dari harga diri yang harus dipertahankan (Hardiyanto, 2005:4).

Bagi masyarakat pedesaan yang memiliki profesi sebagai petani tanah memiliki peranan yang sangat penting dalam keberlangsungan untuk menata pola kehidupan sehari-harinya, dengan begitu tanah memiliki sifat multi dimensi yakni sebagai sumber mata pencaharian, sumber tata kehidupan dan juga memiliki makna magis religio-kosmis, sebagai identitas, kekuasaan dan dapat dijadikan sebagai ideologi (Floor, 2002: 15) dalam Hartoyo (2013:27). Realitas yang ditampilkan dalam sejarah menunjukkan bahwa dinamika para petani selalu mewarnai dalam sejarah bangsa. Hal tersebut dapat dibuktikan bahwa nasib petani dalam beberapa rezim yang berkuasa selalu ditentukan oleh sistem agraria dengan berbagai kepentingan politik, ekonomi dan kultural. Dalam setiap pergantian rezim gerak perjuangan para petani tidak lekang dari persoalan tanah. Tanah yang dijadikan sebagai tumpuhan secara turun temurun dengan sepihak dikuasai oleh pemilik modal (Hartoyo, 2013:27).

Hal tersebut tercatat pada masa orde baru pada tahun 1965-1998 dimana nasib petani di pedesaan semakin terpuruk. Era orde baru tanah dipandang sebagai komoditas hal tersebut menjadikan konflik vertikal antara pemegang hak dan penguasa yang merupakan suatu pilihan dari ideologi *developmentalism* yang ditopang dengan adanya investasi modal asing secara

besar-besaran melalui industrialisasi yang dalam sistemnya memerlukan ketersediaan tanah dengan jumlah yang cukup banyak (Fajrin, 2011:2).

Sejak diterbitkannya Undang-Undang Agraria tahun 1870 oleh pemerintah kolonial yang memberikan kesempatan dan keluasaan kepada pengusaha swasta atau pemodal asing untuk dapat menyewa tanah dari penduduk Indonesia dengan waktu yang cukup lama. Tidak sedikit dari tanah perkebunan para petani diambil paksa oleh penguasa lahan. Seperti yang dituliskan Kuntowijoyo dan Kartodirdjo bahwa radikalisi petani pada era kolonial terjadi karena pengambilan tanah secara paksa oleh negara untuk kepentingan penguasaan tanah kolonial Belanda dan Inggris untuk aktivitas usaha perkebunan, hal tersebut terjadi di Kabupaten Malang di lereng bagian selatan gunung Semeru konflik tersebut dimulai ketika masuknya aktifitas perkebunan di kawasan tempat tinggal mereka dan menjadikan sumber konflik utama (Kartodirdjo, 1984; Kuntowijoyo, 1997) dalam Mashud (2005:43).

Radikalisi petani juga terjadi pada warga Sendi yang kini berubah menjadi Dusun Pacet Selatan yang tengah mengalami sebuah konflik dengan Perhutani. Pihak Perhutani mengklaim bahwa kawasan desa Sendi merupakan hutan lindung yang menjadi wilayah kekuasaan Perhutani. Sebab kawasan yang mereka sebut dengan petak 35 dan 37 merupakan lahan hutan peninggalan pemerintah Hindia-Belanda hal ini dibuktikan dengan berita acara tukar-menukar dan pemberian ganti rugi B No.1-1931 tanggal 21 November 1931 dan B No.3-1932 tanggal 10 Oktober 1932. Berita acara tersebut kemudian dituangkan dalam berita acara tata batas pegunungan Anjasmoro tanggal 27 Maret 1935 dan disahkan oleh Inspektur Kepala Jawatan Kehutanan dari tahun 1927 sampai 1935. Berita tersebut menegaskan bahwa tanah petak 35 dan 37 tersebut dibebaskan oleh pemerintah Belanda seluas 762,9 hektar, khusus desa Sendi 72,55 hektar sebagaimana tertuang dalam Nota Dinas Sekretaris Pemerintah Kabupaten Mojokerto No.973/2/416-011/2006, tanggal 26 Januari 2005 dan kronologi yang dibuat Biro Perencanaan Sumberdaya Hutan tanggal 26 Januari 2005.

Adanya data yang dimiliki oleh Perhutani memberikan sebuah penegasan bahwa warga yang menduduki pada lahan Sendi yaitu ada pada petak 35 dan 37 merupakan kawasan Perhutani. Namun warga mengklaim bahwa tanah tersebut merupakan tanah yang diwariskan dari nenek moyang mereka dan warga mengakui bahwa tanah tersebut merupakan hak ulayat. Karena tanah bagi warga desa terutama yang memiliki profesi sebagai petani memandang bahwa tanah merupakan sebuah substansi hidup. Tanah merupakan sumber utama dalam pemenuhan kebutuhan hidup terutama bagi masyarakat agraris. Tanah dapat dikatakan sebagai langkah awal bagi aktivitas keberlanjutan kehidupan manusia, dengan adanya tanah merupakan sebuah langkah awal untuk hidup yang lebih lanjut (Hardiyanto, 2005:8).

Dalam upayanya untuk melakukan perlawanan terhadap dominasi Perhutani warga Dusun Pacet Selatan membentuk sebuah organisasi lokal yang mereka beri nama dengan Forum perjuangan rakyat (FPR). FPR merupakan gerakan yang diprakarsai oleh warga dari ahli waris desa Sendi atas dasar adanya responabilitas. Dengan kata lain, FPR lahir karena adanya sebuah mobilisasi politik yang dimana warga ingin mengembalikan hak tanah yang mereka yakini sebagai hak ulayat dan menolak adanya hutan produksi. Melalui FPR warga melakukan berbagai macam aksi mulai dari gerakan *reclaiming* atau pendudukan lahan hingga aksi demonstrasi. Aksi yang ditunjukkan oleh warga bersumber dari adanya sebuah kondisi yaitu *deprivasi relatif*. *Deprivasi relatif* adalah situasi di mana seseorang merasa memiliki kekurangan (kelemahan) dibandingkan dengan kelayakannya (Sukmana, 2016:99).

Dalam upayanya untuk menunjukkan sebuah eksistensi akan keberadaanya warga mencoba mengenalkan sebuah identitas mereka dengan pengembangan budaya lokal yang mereka miliki seperti adanya ritual *ngangsu banyu waras* yang dilakukan setiap Jum'at Legi, ritual tersebut mereka lakukan sebagai wujud dari peran warga dalam menjaga kelestarian alam serta kawasan sumber mata air yang ada di kawasan hutan. Disisi lain pengembangan budaya lokal merupakan salah satu sumberdaya yang mereka miliki untuk dijadikan

sebagai sarana untuk mendapatkan dukungan dari masyarakat luas dan memperlihatkan kepada pemerintah bahwa warga memiliki peranan dalam menjaga dan melestarikan alam dengan budaya lokal yang mereka miliki, meskipun desa Sendi tidak ada namun warga masih tetap menjaga pilar-pilar mampu memngelola kawasan hutan berbasis pada pengetahuan lokal yang warga miliki.

Perlawanan yang dilakukan oleh warga Dusun Pacet Selatan merupakan sebuah perjuangan untuk mengembalikan hak atas tanah yang mereka yakini sebagai hak ulayat. Tanah dalam masyarakat agraris dapat dikategorikan dalam substansi ideologi yang mana tanah merupakan keyakinan. Maka dalam penelitian ini peneliti berfokus pada gearakan perlawanan warga dalam pemanfaatan sumberdaya yang warga miliki untuk mendapatkan hak atas tanah yang mereka yakini sebagi hak ulayat.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas maka rumusan masalah yang diambil peneliti yaitu bagaimana bentuk perlawanan warga Dusun Pacet Selatan terhadap Perhutani?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk menemukan jawaban atas pertanyaan penelitian yaitu untuk mendeskripsikan bentuk perlawanan warga Dusun Pacet Selatan terhadap Perhutani.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini memiliki dua manfaat, yaitu manfaat teoritis dan praktis.

1.1.1 Manfaat Teoritis

1. Bagi akademis, penelitian ini dapat dijadikan sebagai penambahan wawasan keilmuan sosiologi terutama dalam memahami resistensi warga yang menuntut untuk mendapatkan keadilan atas hak yang mereka miliki terutama dalam sengketa agraria.
2. Penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi penelitian-penelitian selanjutnya mengenai pemahaman tentang reistensi dalam sengketa agraria.

1.1.2 Manfaat Praktis

1. Bagi pemerintah, penelitian ini dapat dijadikan bahan masukan dan pertimbangan agar permasalahan yang terjadi antara Perhutani dan warga Dusun Pacet selatan atau Sendi menemukan kejelasan serta titik terang.
2. Bagi masyarakat, penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan wawasan mengenai bentuk-bentuk perlawanan masyarakat yang mengalami sebuah transisi serta sebagai sarana bagi kita semua untuk melestarikan hutan dari para pemilik modal yang menjadikan hutan sebagai komoditas pasar.